



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :500.16.7.2/017/TK/DPMPTSP/OKUT/IV/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: .

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NUR AS SHIDIQ BANTEN
NIB : 1603230114319
Alamat Penyelenggara : Dsn. III Pembangunan Ds. Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 40.269.253.7-302.000
Email : yayaanassidiq22@gmail.com
Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik
a. Nama : SUYONO
b. Jabatan : Ketua Pembina
c. Alamat : Dsn. III Pembangunan RT. 002 RW. 003 Ds. Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD : TK MUTIARA BUNDA
Alamat Satuan PAUD : Dsn. III Pembangunan Ds. Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 5 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5/ 4/ 2023

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004